



PUTUSAN

NOMOR : 78/PDT/2010/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

POTO DG NUNTUNG, bertempat tinggal di Lingkungan Sambotara

Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai

Kabupaten Maros, dalam hal ini

memberikan kuasa yaitu kepada Fatimah

M.Pandang,SH adalah Advokat / Penasihat

hukum berkantor di Kompleks Perumahan

Bumi Permata Sudiang (BPS) Blok A2/17

Makassar berdasarkan surat kuasa khusus

No. 03/II/SK/Pdt/2009 yang dilegalisir oleh

Notaris di Maros Nurjannah Hamid,SH No.

17/OT/L/II/2009 tertanggal 03 Februari 2009

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sungguminasa pada

tanggal 12 Februari 2009 dibawah No.

08/KP/Pdt/PNS/2009 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

/ PEMBANDING ; -----

L a w a n :

HERMAN TUNGABDI, selaku Ketua pengurus bertindak untuk dan

atas nama yayasan urusan Perkuburan

Tinggimae Sungguminasa Gowa ; -----

Selanjutnya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

/ TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 April 2010 Nomor : 78 /Pen/Pdt/2010/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 5/Pdt.G/2009/PN.Sungg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada saat putusan diucapkan sehingga pemberitahuan putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan sepatutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 ; --

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh **Drs.H.M.Idris, SH,** selaku Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2009, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009

Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh **ST Ramlah.**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2009 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, kuasa hukum Tergugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Januari 2010, dan kontra memori banding tersebut diserahkan dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 03 Februari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang masing – masing pada tanggal 8 Februari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal – hal baru, melainkan mengandung alasan – alasan

yang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan tanggal 26 Agustus 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg tersebut -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti Tergugat / Terbanding berupa surat bukti T- 1 s/d T - 22 adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain yang dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi Tergugat / Terbanding yaitu saksi Bahtiar Abbas Dg Leo dan dikuatkan pula dengan pernyataan dari Muhammad Dg Lewa dan Sampara Dg Nambung masing – masing sebagai ahli waris dari Raning bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Raning dengan kawan kawannya kepada yayasan perkuburan Tionghua Tinggimae Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti Penggugat / Pembanding berupa P – 1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksinya belum berhasil membuktikan dalil gugatannya serta tidak dapat melemahkan bukti – bukti Tergugat / Trebanding dan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal -- pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 23 April 2010** yang terdiri dari **H.MUHAMMAD RAMLI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **JASOLO SITUMORANG,SH.** dan **SAUT H PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **SULAIMAN,SH** akan tetapi

tidak . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JASOLO SITUMORANG,SH

H.MUHAMMAD RAMLI, SH

SAUT H PASARIBU, SH

PANITERA PENGANTI

SULAIMAN,SH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. LegesRp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 50.000,- ;

Jumlah Rp. 64.000,- ;

(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera,

SAHABUDDIN SAMAD, SH

NIP. 040 044959.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)